



YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH
NOMOR : /SOP-BULLYING/TKS IT-AS/IX/2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK BULLYING DI LINGKUNGAN
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

KEPALA SEKOLAH TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

Menimbang :

1. Bahwa tindak *bullying* yang dilakukan di lingkungan satuan Pendidikan maupun antar satuan Pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.
2. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak *bullying* di lingkungan TKS IT Assalafush Sholih.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan tindak *bullying* di lingkungan TKS IT Assalafush Sholih tahun pelajaran 2023/2024

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
2. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti
3. peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No. 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
6. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan.





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



MENETAPKAN :

Memutuskan :

1. Bahwa *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.
2. Bahwa jenis *bullying* meliputi :
 - a. Fisik (memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan lain sebagainya)
 - b. Non fisik (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisiknya, dan lain sebagainya)
 - c. *Cyber* (melalui media elektronik)
 - d. Non verbal (melakukan tindakan *bullying* dengan sikap seperti : gestur, mimik wajah)
 - e. Verbal (melakukan tindakan *bullying* dengan kata-kata seperti : melecehkan, mengejek dan ancaman)
3. Adapun pihak yang terlibat dalam *bullying*, meliputi :
 - a. Korban (Anak yang seringkali menjadikan korban perundungan/ *bullying* biasanya mengarah pada kondisi anak yang “berbeda” baik secara fisik maupun secara non fisik, yaitu :
 - 1) Anak yang cenderung sulit bersosialisasi
 - 2) Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain
 - 3) Anak yang berbeda latar belakangnya dengan yang lain
 - b. Pelaku
Ciri-ciri pelaku :
 - 1) Memiliki sikap hiperaktif, implusif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, dan ingin menguasai orang lain
 - 2) Memiliki tempramen yang sulit dan masalah pada atensi/ konsentrasi dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri
 - 3) Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati
 - 4) Adanya perasaan, iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah
 - 5) Memiliki pemikiran bahwa “permusuhan” adalah sesuatu yang positif
 - 6) Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya.
 - c. Saksi (seseorang atau kelompok yang melihat/menyaksikan terjadinya kasus perundungan/ *bullying*)





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



4. Dampak *bullying* bagi korban, pelaku, dan saksi
 - a. Korban *bullying* sering mengalami :
 - 1) Kesakitan fisik dan psikologis
 - 2) Kepercayaan diri (self-esteem) yang merosot
 - 3) Malu, Trauma, merasa sendiri, serba salah
 - 4) Takut Sekolah
 - 5) Korban mengasingkan diri dari sekolah
 - 6) Menderita Ketakutan Sosial
 - 7) Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa
 - b. Pelaku *bullying* sering mengalami :
 - 1) Pelaku perundungan/*bullying* akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain
 - 2) Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya.
 - c. Saksi *bullying* sering mengalami :
 - 1) Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat.
 - 2) Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.
 - 3) Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan/*bullying* dari pada tugas akademik.
5. Bahwa perlu adanya pencegahan *bullying* baik di lingkungan Masyarakat maupun lingkungan satuan Pendidikan.

Adapun Upaya yang dapat dilakukan di lingkungan Masyarakat meliputi :

 - a. Pencegahan oleh anak :
 - 1) Mengembangkan budaya relasi/ pertemanan yang positif
 - 2) Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan *bullying*
 - 3) Ikut membantu teman yang menjadi korban
 - 4) Stop *bullying*
 - 5) Saling mendukung satu sama lain
 - 6) Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya
 - 7) Merangkul teman yang menjadi korban *bullying*
 - b. Pencegahan oleh keluarga :
 - 1) Membangun komunikasi antar anak dengan orangtua
 - 2) Memperkuat peran orangtua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



- 3) Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orangtua
 - 4) Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak
 - 5) Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah
 - 6) Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban
 - c. Pencegahan di TKS IT Assalafush Sholih, diantaranya :
 - 1) Adanya layanan pengaduan kekerasan/ media bagi murid untuk melaporkan *bullying* secara aman dan terjaga kerahasiannya.
 - 2) Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru (3 pilar SRA)
 - 3) Kebijakan anti *bullying* yang dibuat bersama dengan siswa
 - 4) Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban
 - 5) Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan
 - 6) Program anti *bullying* di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan
 - 7) Memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku *bullying*
 - d. Pencegahan oleh Masyarakat :
 - 1) Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi
 - 2) Bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan
 - 3) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik *bullying* di lingkungan sekitar satuan pendidikan
 - 4) Bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait
6. Mekanisme penanganan *bullying* meliputi :
- a. Penyampaian Pengaduan: Pelapor : siswa, orang tua dan saksi
 - b. Pengaduan diterima oleh guru kelas
 - c. Teknik pengaduan ;
 - 1) Pelapor/ Saksi Menyampaikan laporan pengaduan kepada guru kelas
 - 2) Guru kelas: menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban (pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, dll)
 - 3) Guru menanyakan kronologis kejadian





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



- d. Guru melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian/ kasus
- e. Analisis masalah
 - 1) Diselesaikan secara internal (mediasi)
 - 2) Membutuhkan rujukan/referral ke pihak lain (Orang Tua, Puskesmas, P2TP2A, Polisi, Pusat layanan)
 - 3) Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan Dinas Pendidikan dan/ atau kepolisian
 - 4) Menyampaikan informasi kepada pemohon/ penyampaian pengaduan tentang tindakan/ rujukan yang akan diambil.

Ditetapkan : Bogor

Tanggal : 10 September 2023

Kepala Sekolah TKS IT Assalafush Sholih

Ratiwi, S.Pd

